



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KHIN BOE, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, Beralamat Jalan Panji Pasir No.272 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 26 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Liat pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Perkara Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adik Pemohon bernama Sucipto lahir di Belinyu Bangka
- Bahwa Adik Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Adik Pemohon yaitu Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2012, di Jakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Jakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Adik Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Sucipto belum dibuatkan akte kematian ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sucipto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta pada Tanggal 8 September 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Sucipto lahir di Belinyu Bangka karena sakit dan dikebumikan di TPU Jakarta
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sucipto tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung NIK 1901022306730001 atas nama KHIN BOE, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901020604110003 atas nama Kepala Keluarga HARRYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 8 April 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 470/046/19.01.02.1001/2023 tanggal 14 April 2023 dari Kelurahan Kuto

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang menerangkan bahwa telah meninggal Dunia sdr SUCIPTO (alm), diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 470/047/19.01.02.1001/2023 tanggal 18 April 2023 dari Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang menerangkan bahwa telah hilang Kartu Keluarga atas nama HARRYANTO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: LP/C-587/VII/2023/Babel/Res.Bangka/Sek.Blyu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Belinyu tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-2,P-3,P-4, tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-1 dan P-5 adalah Fotocopy dari Fotocopy, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SIAN KIE

- Bahwa saksi mengetahui sebab di hadirkan sebagai saksi oleh pemohon dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemohon mau membuat akta kematian adik pemohon yang bernama SUCIPTO yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Adik pemohon yang bernama SUCIPTO tersebut meninggal dunia yaitu pada tanggal 8 September 2012 di Jakarta dan dikuburkan di TPU di Jakarta;
- Bahwa yang menjadi penyebab adik pemohon yang bernama SUCIPTO tersebut meninggal dunia adalah dikarenakan sakit;
- Bahwa Orang tua dari adik pemohon yang bernama SUCIPTO yang meninggal dunia tersebut yaitu ayah pemohon sendiri yang bernama HARRYANTO dan ibu pemohon yang bernama METY;
- Bahwa karena ketidak tahuan pemohon, jika orang yang sudah meninggal dunia harus dibuatkan Akte Kematian, guna menerbitkan Kartu Keluarga Baru;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgl



- Bahwa Pemohon membuat akta kematian atas nama adik pemohon yang bernama SUCIPTO yang telah meninggal dunia tersebut yaitu untuk keperluan membuat Kartu keluarga baru, dan juga sebagai syarat administrasi lain untuk pengajuan BPJS Kesehatan yang mana memerlukan akte kematian adik pemohon yang meninggal dunia tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIKI YULIUS

- Bahwa saksi mengetahui sebab di hadirkan sebagai saksi oleh pemohon dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemohon mau membuat akta kematian adik pemohon yang Bernama SUCIPTO yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Adik pemohon yang bernama SUCIPTO tersebut meninggal dunia yaitu pada tanggal 8 September 2012 di Jakarta dan dikuburkan di TPU di Jakarta;
- Bahwa yang menjadi penyebab adik pemohon yang bernama SUCIPTO tersebut meninggal dunia adalah dikarenakan sakit;
- Bahwa Orang tua dari adik pemohon yang bernama SUCIPTO yang meninggal dunia tersebut yaitu ayah pemohon sendiri yang Bernama HARRYANTO dan ibu pemohon yang Bernama METY;
- Bahwa karena ketidak tahuan pemohon, jika orang yang sudah meninggal dunia harus dibuatkan Akte Kematian, guna menerbitkan Kartu Keluarga Baru;
- Bahwa pemohon membuat akta kematian atas nama adik pemohon yang bernama SUCIPTO yang telah meninggal dunia tersebut yaitu untuk keperluan membuat Kartu keluarga baru, dan juga pengurusan BPJS Kesehatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk membuat Kutipan Akta Kematian atas nama SUCIPTO karena pencatatan kematian atas nama SUCIPTO tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SIAN KIE dan 2. RIKI YULIUS, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Panji Pasir No.272 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon (KHIN BOE) adalah kakak dari SUCIPTO dan anak dari pasangan suami istri HARRYANTO dan METY (bukti P-2);
- Bahwa Adik pemohon yang Bernama SUCIPTO sudah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2012 di Jakarta dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU di Jakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian adik Pemohon tersebut sehingga hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga almarhum SUCIPTO belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa adapun Tujuan dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Kematian terhadap adik Pemohon bernama SUCIPTO yang akan Pemohon gunakan untuk membuat akta kematian, Kartu keluarga dan Pengurusan BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*” Oleh karena itu, kejadian kematian SUCIPTO adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Panji Pasir No.272 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Sungai Liat yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kematian atas nama SUCIPTO adalah kematian yang jelas yaitu meninggal pada tanggal 8 September 2012 di sebagaimana Bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan No. 470/046/19.01.02.1001/2023 tanggal 14 April 2023 dari Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang menerangkan bahwa telah meninggal Dunia sdr SUCIPTO (alm), serta

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan Saksi SIAN KIE dan saksi RIKI YULIUS bahwa SUCIPTO meninggal dunia di Jakarta tanggal 08 September 2012 dan dikebumikan di TPU di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan bahwa *“Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya”*;

Menimbang, bahwa adik pemohon yang bernama SUCIPTO telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2012, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-undang dimana adik pemohon telah meninggal selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *“Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.”* Oleh karena SUCIPTO telah meninggal dunia di Sungailiat sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SUCIPTO tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SUCIPTO;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta pada tanggal 8 September 2012 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama SUCIPTO karena sakit dan dikuburkan di TPU Jakarta;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SUCIPTO tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2023** oleh **Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Deski Andriansyah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deski Andriansyah, S.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- ATK	:	Rp. 80.000,00
- Panggilan	:	Rp. 0 (e-court)
- PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah Biaya	:	Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)